

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI**

**(Studi Kasus di Polsek Pekalongan Lampung Timur dan
Polsek Natar Lampung Selatan)**

(Tesis)

**Elgidhea Andreta
NPM 2022011020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN ANAK (Studi Kasus di Polsek Pekalongan Lampung Timur dan Polsek Natar Lampung Selatan)

**Oleh
ELGIDHEA ANDRETA**

Salah satu kejahatan yang kerap terjadi kepada anak-anak adalah kejahatan pembuangan bayi dimana bayi yang tidak bisa melakukan apa-apa menjadi korban dari ketidaksiapan orang dewasa bertanggung terhadap apa yang dilakukannya. Tindak Pidana Pembuangan anak semakin banyak terjadi di Provinsi Lampung. Kepolisian sebagai penyidik berperan dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak. Permasalahan penelitian: Bagaimana peran penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak. dan Bagaimana faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran penyidik dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak di Polsek Pekalongan I termasuk dalam peran normatif, Polsek Pekalongan II dan Polsek Natar masih tergolong peran faktual. Sedangkan faktor penghambat yang dialami penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak ialah faktor sarana dan prasarana yang masih sangat sedikit untuk membantu penyidik dalam melakukan penyidikan. selain itu juga terdapat peran budaya yang juga mempengaruhi penegakan hukum yakni budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, sehingga apabila terdapat anak yang lahir di luar pernikahan menjadi hal yang tabu untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat yang mengetahui fakta mengenai hal itu pun akan ikut menyembunyikan fakta perkara dan enggan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian.

Saran dalam penelitian ini adalah agar dioptimalkan dan direvitalisasi mulai dari sumber daya manusia dukungan teknis serta koordinasi penyidik kepolisian guna meningkatkan kualitas penyidik dalam melakukan penyidikan. Selain itu hendaknya sarana dan prasarana ditingkatkan untuk membantu proses penyidikan menjadi lebih mudah.

Kata Kunci : *Penyidik, Penegakan Hukum, Pembuangan Anak*

ABSTRAK

THE ROLE OF INVESTIGATORS IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF CHILD DUMPING CRIMES

**(Case Study in Polsek Pekalongan Lampung Timur and
Polsek Natar Lampung Selatan)**

By

ELGIDHEA ANDRETA

One of the crimes that often occurs to children is the crime of dumping babies where babies who can't do anything are victims of adult unpreparedness for what they do. Child dumping crimes are increasingly occurring in Lampung Province. The police as investigators play a role in enforcing criminal law against perpetrators of child dumping crimes. Research problem: How do investigators in criminal law enforcement not be the perpetrators of child dumping crimes, and How to inhibit the enforcement of criminal law against perpetrators of child dumping crimes.

This legal research uses an empirical juridical approach. The data collection procedure is carried out with literature studies and field studies. The data obtained will subsequently be analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion showed that the investigation in enforcing criminal law against perpetrators of child dumping crimes at the Pekalongan I Police Station is included in the normative role, the Pekalongan II Police Station and the Natar Police Station are still classified as factual roles. Meanwhile, the inhibiting factor experienced by investigators in enforcing the law against perpetrators of child dumping crimes is the faktor of facilities and infrastructure that are still very few to assist investigators in conducting investigations. In addition, there is also a cultural role that also influences law enforcement, namely a culture of intimacy that upholds the value of decency, so that if there are children born outside of marriage, it becomes a taboo to be known by the public. Therefore, people who know the facts about it will also hide the facts of the case and are reluctant to give information to police investigators.

The suggestion in this study is to be optimized and revitalized starting from human resources technical support and coordination of police investigators to improve the quality of investigators in conducting investigation. In addition, facilities and infrastructure should be improved to help the investigation process become easier.

Keywords : *Investigator, Law Enforcement, Child Dumping*

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI**

**(Studi Kasus di Polsek Pekalongan Lampung Timur dan
Polsek Natar Lampung Selatan)**

**Oleh
Elgidhea Andreta**

Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
sMAGISTER ILMU HUKUM**

Pada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul

: **Peran Penyidik dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Anak (Studi Kasus di Polsek Pekalongan Lampung Timur dan Polsek Natar Lampung Selatan).**

Nama Mahasiswa

: **Elgidhea Andreta**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2022011005

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum





Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19550106 198003 2 001


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 19650204 199003 1 004

MENYETUJUI

Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris/Annggota

: Dr, Heni Siswanto, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Anggota

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum.

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.


NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 6 Oktober 2022



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Peran Penyidik dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Anak (Studi Kasus di Polsek Pekalongan Lampung Timur dan Polsek Natar Lampung Selatan).”** Adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2022



Elgidhea Andreta
NPM. 2022011020

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Elgidhea Andreta, dilahirkan di Metro pada tanggal 16 Januari 1998. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak A. Haspandri Berindra, S.E dan Ibu Yanita Suvirda, S.H. Penulis mengawali pendidikan di TK Kartini Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2003. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Gunung Sugih Pasar, Lampung Tengah yang diselesaikan pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah diselesaikan pada Tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Kotagajah Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2015. Pada Tahun 2019 Penulis diwisuda sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Program Sarjana Ilmu Hukum. Tahun 2020 Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dalam suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (sesuatu yang lain)

QS. Al-Insyirah ayat 6-7

Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali

(HR Tirmidzi)

The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives."

Robert Maynard Hutchins

PERSEMBAHAN

Teriringi do'a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran juga junjungan tinggi kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi sepanjang perjalanan hidup. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Ayahanda A. Haspandri Berindra,S.E dan Ibunda Yanita Suvirda,S.H Orang tua yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendo'akan, melindungi dan selalu mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanan serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan. Semoga kelak aku dapat membahagiakan dan membanggakan serta menjadi alasan dari senyum tawa kalian.

Suamiku Havez Annamir,S.H yang selalu memberikan dukungan penuh yang cinta kasih. Terimakasih untuk semua perhatian, kebaikan dan kebijaksanaan yang telah diberikan. Aku telah berhasil mengatasi tantangan ini karenamu.

Serta adik-adikku M. Fadhil Aqsa, M. Haikal Al-Qadar, M. Zidan Akbar yang selalu mendukung dan memberikan semangat tanpa henti. Semoga aku bisa menjadi teladan yang baik untuk kalian

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu dan memperoleh pengalaman berharga yang merupakan awal langkahku memperoleh kesuksesan.

SAN WACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahrabbi'l'amin, Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya terhadap penulis selama masa perkuliahan sehingga berkat rahmat dan hidayah nya penuli dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Peran Penyidik dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Anak (Studi Kasus di Polsek Pekalongan Lampung Timur dan Polsek Natar Lampung Selatan)**. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar segala yang dipaparkan pada tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari selama proses penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung sekaligus narasumber. Terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
4. Dr.Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Konsentrasi Bidang Hukum Pidana Universitas Lampung. Terimakasih karena selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis untuk berdiskusi memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini;

5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktu mencurahkan segenap pemikiran dalam memberikan saran dan dan tuntunan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan dukungan tanpa henti yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas I, Penguji Utama dan Pembimbing Akademik. Terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya di setiap penulis ingin berkonsultasi, terimakasih atas kesabaran dan dukungan yang besar kepada penulis serta kritik dan saran yang bermanfaat dalam Penulisan tesis ini;
8. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas II dan Penguji. Terimakasih atas semangat dan inspirasi yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tesis hingga dapat terselesaikan;
9. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Penguji. Terima kasih atas bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
10. Uswanto, S.H., Raka Jambang Bujung, Rifka Faisal selaku narasumber dari Polsek Pekalongan Lampung Timur dan Polsek Natar ;ampung Selatan. Terimakasih karena telah memberikan waktunya untuk dapat

memberikan bantuan informasi, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

11. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan selama ini hingga tesis ini dapat terselesaikan;
12. Kepada suami penulis, Havez Annamir. Terimakasih untuk dukungan, motivasi, dan kerja keras yang telah dilakukan serta senantiasa setia menjadi teman terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan juga pada setiap langkah menjalani kehidupan;
13. Calon buah hati penulis, terimakasih sudah sangat bekerjasama dan selalu menjadi penyemangat hingga penulis mampu menyelesaikan tesis dan Pendidikan magister;
14. Keluarga besar penulis, keluarga A. Haspandri Berindra dan keluarga besar Azharuddin. Terimakasih untuk kasih sayang, dukungan, dorongan, serta doa yang tulus dan tidak pernah henti- hentinya diberikan kepada penulis selama menjalani kehidupan;
15. Sepupu penulis Aulia Puspa Agatha yang sudah bersedia membantu dan memberi dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
16. Sahabat penulis Donna Exsanti Charinda dan Keluarga Besar MIH UNILA 2020 yang telah saling memotivasi untuk selalu berproses dalam kehidupan;

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini;
18. semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan namun penulis berharap tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2022
Penulis

Elgidhea Andreta

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
	D. Kerangka Pemikiran	10
	E. Metode Penelitian.....	17
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Peran Kepolisian	22
	B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	31
	C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34
	D. Pengertian Tindak Pidana.....	38
	E. Pengertian Pembuangan Anak.....	45
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Anak.....	56
	B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembuangan Anak.....	83

IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep tentang Negara Indonesia ialah negara yang menganut hukum positif telah dipahami masyarakat, karena hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.¹ Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara.

Penegakan hak asasi manusia yang menjadi begitu penting di Indonesia adalah karena negara memegang teguh perlindungan terhadap hak asasi manusia pada setiap warga negara Indonesia dikarenakan setiap manusia sejak dalam kandungan seorang ibunya sudah memiliki hak yang melekat pada dirinya dan hak ini tidak dapat dilepaskan sampai manusia itu lahir bahkan sampai sepanjang waktunya menjalani kehidupan bermasyarakat.

¹ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d ke-, dan Konvensi Hukum Nasional*, Semarang: Pustaka Magister. 2008

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan pengertian bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Anak merupakan anugerah indah yang Allah Swt berikan pada kehidupan seorang manusia sebagai orang tua. Seorang anak lahir ke dunia untuk mendapatkan cinta kasih, dirawat, dididik dengan hati yang penuh ketulusan. Anak yang dimaksud dalam undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Segala bentuk perbuatan yang dapat melanggar hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.²

Salah satu kejahatan yang kerap terjadi kepada anak-anak adalah kejahatan pembuangan bayi dimana bayi yang tidak bisa melakukan apa-apa menjadi korban dari ketidaksiapan orang dewasa bertanggung terhadap apa yang dilakukannya. Meningkatnya kasus tersebut seiring dengan maraknya pergaulan bebas yang semakin hari semakin merajalela, perbuatan tersebut dilakukan oleh banyak anak muda di Indonesia, akibat dari pergaulan bebas banyak remaja yang hamil di luar nikah namun belum siap untuk bertanggung jawab, hal itu lah yang menyebabkan tindakan menggugurkan atau membuang bayi menjadi hal yang berani mereka lakukan.

Pembuangan anak merupakan kejahatan yang disebabkan oleh masalah kejiwaan. Beban dan tekanan yang dialami oleh pelaku dianggap begitu berat karena bentuk kejahatan yang melekat pada nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Seseorang yang tidak siap menjadi orang tua mengalami tekanan secara psikologis

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, 1989, hlm. 35.

yang berasal dari pandangan masyarakat yang mengecam perbuatan pembuangan anak, pun juga sebab terjadinya pembuangan anak, dalam hal ini yaitu memiliki anak di luar pernikahan. Memiliki anak sebelum adanya pernikahan menjadi hal yang buruk dalam nilai dan pandangan norma masyarakat. Sehingga beban inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana pembuangan anak, terutama bayi yang baru lahir. Dalam menjumpai tindak pidana pembuangan anak penegak hukum kerap kesulitan dalam mengungkap kasus dikarenakan sulitnya mengidentifikasi pelaku yang sangat pandai menyembunyikan kehamilan sampai pada proses persalinan yang dilakukan seorang diri tanpa bantuan dari tenaga medis.

Peristiwa pembuangan bayi sudah beberapa kali terjadi di Provinsi Lampung. Salah satunya ialah bayi yang ditemukan di tempat pembuangan sampah di Desa Pemanggilan, Natar, Lampung Selatan pada hari Kamis malam tertanggal 15 Oktober 2020. Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di dalam plastik kresek hitam yang ditutupi pelepah pisang kering.³

Pada Lain kejadian sebagaimana dimuat dalam *feed posting* akun sosial media instagram “kupas_lampung” pada 30 April 2021 seorang bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan sengaja dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab di perkebunan di Dusun IV, Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Camat Pekalongan yang membenarkan adanya penemuan bayi laki-laki dalam kondisi sehat tersebut, namun ari-ari dan tali pusar masih melekat dalam tubuh bayi. Sekitar pukul 05.00

³ Radar Lamsel, 19 Oktober 2020 . Kades Temukan Bayi yang Dibuang
<https://www.radarlamsel.com/kades-temukan-bayi-yang-dibuang> (Diakses 2 Februari 2022)

Wib seorang warga hendak pergi ke sawah dan mendengar tangisan bayi yang tergeletak dengan hanya berselimutkan kain jarik. Terkait dengan penemuan bayi tersebut, Sekretaris Camat kecamatan Pekalongan menerangkan telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menelusuri pelaku dan motif pembuangan bayi.⁴

Pada lokasi dan waktu kejadian yang berberda, yakni 2 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB ditemukan seorang bayi laki-laki yang masih terlilit tali pusar diduga dibuang orang tuanya di pinggir Jembatan Way Awi, Jalan Kebersihan Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Seorang saksi Bernama Sahid yang berusia enam puluh tahun mengatakan, ia mendengar suara mirip kucing ketika pulang selepas melaksanakan salat subuh di masjid. Kemudian saat ditemukan suara tersebut adalah suara seorang bayi laki-laki yang sedang menangis.⁵

Pada tahun 2022, terdapat kabar terbaru mengenai masyarakat yang dikejutkan dengan adanya kadus yang di dalamnya berisikan seorang bayi laki-laki Bersama seberkas surat yang diletakkan di depan rumah salah satu warga masyarakat Bandar Lampung. Bayi tersebut ditemukan pada hari Senis tanggal 11 bulan Juli tahun 2022 waktu malam hari. Bayi ini ditemukan di teras rumah warga di Jalan Gatot Subroto. Saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan hidup dan sehat secara rohani, dan diperkirakan usianya masih sekitar satu minggu. Bayi laki-laki

⁴ Kupas_Lampung. Intagram. 30 April 2021 Tega Bayi Baru Lahir dibuang di Perkebunan Pekalongan Lampung Timur. https://www.instagram.com/p/COSC9ZwAE6d/?utm_medium=medium (diakses 4 September 2021)

⁵ Lampung Post. Diakses tanggal 4 Maret 2022 Bayi Laki-laki Ditemukan Telantar di Jembatan Gedong Air Bandar Lampung <https://m.lampost.co/berita-bayi-laki-laki-ditemukan-telantar-di-jembatan-gedong-air-bandar-lampung.html>

tersebut ditinggalkan orang tuanya Bersama dengan peralatan bayi seperti susu lengkap dengan botolnya. Serta Bersama dengannya ditinggalkan juga surat yang bertuliskan “Kepada ini, saya ingin menitipkan anak saya yang bernama Reynaldo.”⁶

Beberapa kasus pembuangan anak kebanyakan dilakukan oleh Ibu kandungnya sendiri dan biasanya dilakukan setelah proses melahirkan, karena sebagian besar melakukan hal tersebut karena merasa takut dan khawatir diketahui oleh orang lain bahwa dirinya sedang mengandung dan melahirkan seorang anak. Kejahatan yang dilakukan seorang Ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab bersifat khusus (*secreetfactors*).⁷ Kasus pembuangan anak yang baru dilahirkan lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban pikiran psikologis yang ditanggung seorang Ibu terhadap anak yang dilahirkannya, dan juga masalah lingkungan sosial.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁶ Kompas.com, diakses pada 26 Juli 2022. *Bayi Laki-laki Dibuang di Depan Rumah Warga Lampung, Ada Surat Dalam Kardus* : <https://regional.kompas.com/read/2022/07/12/151103878/bayi-laki-laki-dibuang-di-depan-rumah-warga-lampung-ada-surat-dalam-kardus?page=all>

⁷ Sumiyanto. (2000). *Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya Sendiri*, Malang : Laporan Hasil Penelitian Universitas Brawijaya. Hlm 24

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Dalam hal ini, keterangan pribadi sang ibu tentang apakah ia memiliki seorang suami atau tidak, tidaklah diperlukan. Cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian juga, tidak dipedulikan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan.⁹

Terhadap anak, perlindungan hukum lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya menjadi suatu pribadi. Oleh sebab itu perlindungan terhadap bayi bahkan sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subyek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendaknya”

Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah fiksi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28B ayat (2) mengatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dalam hal ini termasuk bayi.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dalam pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul “Peran Penyidik dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi.”

⁸ *Ibid.*

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm.73

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan permasalahan

- a. Bagaimanakah peran penyidik dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuangan bayi?
- b. Bagaimanakah faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuangan bayi?

2. Ruang Lingkup

Untuk membatasi keluasan penelitian diperlukan lingkup penelitian meliputi substansi penelitian menyangkut ilmu hukum pidana; objek penelitian, yaitu peran penyidik dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuangan anak dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap bayi korban tindak pidana pembuangan anak; lokasi penelitian di lingkup wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Tahun data penelitian 2020-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teroretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

- 1) Sumbangan akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait peran penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuangan bayi.
- 2) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuangan bayi.

b. Kegunaan praktis


Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi dan menjadi masukan bagi para penegak hukum untuk menjalankan peran sebagai penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuangan bayi.
- 2) Memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dan aparat penegak hukum mengenai proses beracara yang baik sesuai ketentuan yang berlaku khususnya dalam menjalankan peran penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuangan bayi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tata Alur Pikir

Peran Penyidik dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembuangan Anak



Bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi.¹⁰ Bayi baru lahir adalah bayi yang dilahirkan baik dalam kondisi cukup bulan atau hampir cukup bulan.¹¹

Prilaku pembuangan bayi merupakan perbuatan mencampakkan anak berusia 0-12 bulan dengan niat dan dalam kondisi yang disengaja. Bayi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bayi yang lahir cukup bulan atau kurang bulan (prematurn) yang dibuang oleh orang tuanya dalam keadaan bernyawa di tempat-tempat yang tidak semestinya.

Tindak pidana pembuangan bayi merupakan perbuatan yang tidak patuh kepada norma agama yang kemudian menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bersama sehingga perlu memperoleh sanksi yang bersifat memaksa.¹² definisi pembuangan adalah “proses, cara, perbuatan membuang”.¹³ Sementara membuang diartikan sebagai “melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan; melemparkan; mencampakkan”.¹⁴

Dalam memberikan penegakan hukum terhadap bayi korban pembuangan anak, terdapat faktor-faktor penghambat diantaranya tidak ditemukannya saksi ataupun bukti maupun petunjuk dalam bentuk apapun yang dapat mengungkap pelaku dari kasus pembuangan bayi di Pekalongan, Lampung Timur. Sehingga sangat sulit

¹⁰ Donna L. Wong. *Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik*. Jakarta: EGC. 2003

¹¹ Saifudin AB.. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal & Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2002 Hlm. 43

¹² Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011 hal.133-134.

¹³ Abdullah Royyan. *Asuhan Keperawatan Klien Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012

¹⁴ <https://www.artikata.com -pembuangan.html>

bagi penyidik untuk mencari siapa yang telah melakukan pembuangan anak terhadap bayi tersebut.

Usaha untuk mencegah dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak ini adalah dengan menegakkan aturan hukum pidana yang tegas, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum yang nantinya akan bermuara pada keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait Perlindungan hukum kepada bayi korban pembuangan anak yang berpegang pada kosep bayi sebagai korban pembuangan anak dan perlindungan hukum bagi korban dalam perspektif penelantaran anak.

2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.¹⁵

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

a. Teori Peranan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) peran (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, pembagian suatu peranan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. Hlm. 242.

¹⁷ *Ibid.* 2002. Hlm. 243-244.

Terkait dengan peranan tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf (g) nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan
- 2) Melakukan Tindakan pertama pada tempat kejadian
- 3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 4) Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu

b. Teori hukum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengjawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁸

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014, hlm 1.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Hukum merupakan sebuah sistem yang terintergrasi tidak bertujuan untuk menimbulkan potensi terjadinya konflik di dalamnya, dan bila terjadi akan segera diatasi. Sistem hukum bertujuan melahirkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat (*restitutio in integrum*), sehingga perlu adanya pedoman dan tolak ukur yang dapat digunakan sebagai ukuran adanya sistem hukum tersebut. Ukuran tersebut diletakkan pada delapan asas yang merupakan asas yang merupakan ciri sistem hukum dikemukakan oleh Fuller dalam *Principles of legality*, yaitu :

- 1) Harus mengandung peraturan;
- 2) Peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, sebab peraturan yang demikian tidak dapat digunakan sebagai pedoman tingkah laku;
- 4) Peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
- 5) Tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- 6) Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi yang dapat dilakukan;
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga mengubah menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.²⁰

3. Konseptual

Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Di bawah ini akan diuraikan pengertian dan istilah yang akan di bahas dalam penelitian:²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hlm. 8

²⁰ Munir Fuadi, 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007, hlm. 45

²¹ Mulyadi Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 14.

- 1) Peran merupakan Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²²
Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
- 2) Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.²³
- 3) Bayi adalah anak dari manusia atau hewan yang masih berusia sangat muda. Ketika bayi sudah mulai berjalan, disebut dengan balita. Umumnya istilah bayi diberikan kepada anak manusia yang berusia di bawah 12 bulan, namun definisi di berbagai tempat bisa bervariasi, bahkan ada yang hingga 2 tahun. Dalam konteks kedokteran, bayi yang baru berusia di bawah 28 hari disebut *neonata* (dari bahasa latin *neonatus*, "yang baru dilahirkan").²⁴
- 4) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁵
- 5) Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

²³ Wikipedia.id (New Law Journal - Volume 123, Part 1 - Page 358, 1974)

²⁴ [Neonate | Definition of Neonate by Merriam-Webster](#)

²⁵ [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014](#) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)²⁶

- 6) Pembuangan bayi merupakan perbuatan mencampakkan anak berusia 0-12 bulan dengan sengaja. Bayi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bayi yang cukup bulan atau kurang bulan (prematurn) yang dibuang oleh orang tuanya dalam keadaan bernyawa di tempat-tempat yang tidak semestinya.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilihat dari jenisnya berbentuk deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui perlindungan hukum apa yang akan diambil dalam meneliti terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepolisian Lampung.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁸

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Jenis penelitian ini

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19

²⁷ Abdullah Royyan, 2012, *Asuhan Keperawatan Klien Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁸ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan upaya yang dihubungkan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data pustaka. Sedangkan jenis data yang diperlukan meliputi sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) dan wawancara terhadap sejumlah narasumber penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Provinsi Lampung.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:²⁹
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni:
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002
 - e) Bisa ditambahkan Peraturan Kapolri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - dll.

²⁹ Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku buku, makalah, dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian peran penyidik dan pembuangan bayi,
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang mana memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, internet, ensiklopedia, dll

3. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1. Penyidik Polsek Pekalongan Lampung Timur | : 2 orang | |
| 2. Penyidik Polsek Natar Lampung Selatan | : 1 Orang | |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : 1 orang | + |
| | | |
| Jumlah | : 4 orang | |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Prosedur pengolahan data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- 1) Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu analisis kualitatif. Data hasil penelitian tersebut dianalisis, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu dengan meneliti terhadap sebagian kecil kasus pembuangan bayi, untuk menyimpulkan pembuangan bayi pada umumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Kepolisian

Peran kepolisian dalam menegakan hukum mempunyai fungsi dan kewenangannya seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan. Ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
- 12) Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2

Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan

menjaga keamanan masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. KUHP sendiri dikenal ada dua macam pejabat penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyidik POLRI) dan pejabat pegawai negeri sipil (PNS).³⁰

Di dalam Organisasi Kepolisian terdapat beberapa divisi yang memiliki perannya masing-masing di bagian sub bidang dan keahliannya dari beberapa divisi tersebut yakni: Reskrim, Intelkam, Babinkamtibnas dan Sabara. Berdasarkan Skep 54 Tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi dijelaskan bahwa anggota *reserse* bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan Wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun untuk pelayanan umum.

Dalam pelaksanaan tugasnya anggota *reserse* dibagi dalam beberapa unit. Unit-unit tersebut adalah Unit Krimun (Kriminal Umum), Unit Ranmor, (Pencurian Kendaraan Bermotor), Unit Krimsus (Kriminal Khusus), Unit Harda (Harta dan

³⁰ Nikmah Rosidah, Rini Fatonah, SH.,MH., “*Hukum Peradilan Anak*”. Bandar Lampung: Zam-zam Tower. 2019. Hlm 19.

Benda), unit Resmob (Reserse mpbile), Unit Curi, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Berbeda lagi dengan intelkam. Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dikemukakan empat peran yang diemban oleh intelkam yaitu:

- 1) Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijakan dan pengambilan keputusan/Tindakan oleh pimpinan Polri;
- 2) Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal leader atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman/gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaantugas pokok Polri;
- 3) Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pimpinan Polri di pusat maupun di daerah. Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yang mengarah pada timbulnya ancaman/gangguan.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Adapun juga organisasi di dalam tubuh Polri yakni dikenal dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjukselaku Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/ kelurahan binaannya. Bhabinkamtibmas selaku dasar acuan adalah Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/ Baharkan tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibnas di desa/kelurahan.

Peran Bhabinkamtibmas dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat;
- 2) Melaksanakan penertiban masyarakat;
- 3) Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan rehabilitas masyarakat;
- 5) Mengumpulkan pendapat masyarakat;
- 6) Melaksanakan tugas umum kepolisian dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan pendekatan kepada masyarakat mengenai bahaya-bahaya kejahatan.

Terakhir yang melaksanakan tugas fungsi kepolisian adalah Sabhara berarti “Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/ bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.”

Istilah Sabhara diganti dengan Semapta tidak berdasarkan Skep Khusus tetapi dari munculnya keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerjaq Satuan-satuan Organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Semapta. Semapta Bhayangkara berarti “Satuan Polri yang sesantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Fungsi Semapta merupakan Sebagian fungsi kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingatkan masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Semapta perlu menyedsuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan fungsi Semapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan , pengawalan, patrol, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan pengendalian massa (dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital/objek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan pengayoman dan playanan pertolongan dan penertiban masyarakat.

Bahwa dari uraian diatas beberapa bagian seperti Reskrim, Intelkam, Babinkamtibmas dan Sabhara di tubuh Polri sendiri memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan kompetensinya, akan tetapi dari fungsinya tersebut masing-

masing saling melengkapi satu sama lain dalam mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana khususnya yang melibatkan pembuangan anak. Misalkan saja divisi intelkam yang memiliki fungsi deteksi dini dan mengumpulkan informasi untuk mencegah terjadinya kejahatan pembuangan anak seperti mencari informasi terhadap kegiatan dan perilaku seseorang yang diduga sebagai calon Ibu yang berpotensi membuang anak,

Berkenaan dengan peranan kepolisian di atas dari teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.³¹

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa Tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungan.³²

Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Pandangan ini

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 221.

³² *Ibid.* hlm. 223

disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.³³

Kepolisian adalah profesi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Sebagai penegak hukum yang menjalankan profesi, kepolisian harus bekerja secara optimal dan professional. Seseorang yang professional menurut Wawan Setiawan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nuh, paling tidak harus bertanggung jawab kepada :

1. Klien dan masyarakat yang dilayaninya;
 2. Sesame profesi dan kelompok profesinya;
 3. Pemerintah dan negaranya.
- Seorang professional haruslah memiliki kepribadian sosial sebagai berikut;
1. Bertanggung jawab atas semua Tindakan;
 2. Berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuan;
 3. Menyumbangkan pikiran untuk memajukan keterampilan/ kemahiran dan keahlian serta pengetahuan profesi;
 4. Menjunjung tinggi kepercayaan orang lain terhadap dirinya;
 5. Menggunakan saluran yang baik dan benar serta illegal dan halal untuk menyatakan ketidakpuasannya;
 6. Kesiapan bekerja untuk kepentingan asosiasi organisasi dan senantiasa memenuhi kewajiban organisasi profesinya;
 7. Mampu bekerja dengan baik dan benar tanpa pengawasan tetap atau terus menerus;
 8. Mampu bekerja tanpa pengarahan terperinci;
 9. Tidak mengorbankan orang lain atau pihak lain demi kemajuan/keuntungan diri pribadinya semata;
 10. Serta pada profesi dan rekan profesi;
 11. Mampu menghindari desas desus;
 12. Merasa bangga terhadap profesinya;
 13. Memiliki motivasi penuh untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang dilayaninya;
 14. Jujur, tahu akan kewajiban dan menghormati hak pihak/orang lain.
 15. Segala pengalamannya senantiasa diniati dengan niat dan iktikad baik, pencapaian tujuan yang hanya ditunjukkan untuk yang baik. Demikian pula, tata cara mencapai tujuan itu dengan cara yang baik.³⁴

B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat

³³ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm 36

³⁴ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.2011. hal 75

Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.

Penegak Hukum sangat diharapkan untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegakinya meski di luar ketentuan yang telah di atur di dalam Pasal-Pasal hukum pidana. Maka dari itu untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual dibutuhkan penegak hukum yang berani mendobrak positivisme hukum dan cara berpikir yang dogmatis.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi

kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).³⁵ Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau “yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya”. Dari konsepsi demikian timbulah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah “supremasi hukum” di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibaan hukum yang dipancarkan.³⁶

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku ; pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justisia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.³⁷

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak

³⁵ Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm 128

³⁶ Ibid, hal 129-130

³⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 160

hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiasikan diri terus menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.³⁸

Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup.³⁹

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu⁴⁰:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm 87

³⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 5

⁴⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 90

lakunya agar kembali pada hukum dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses Penegakan Hukum Pidana (Criminal Law Enforcement Process), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang di proses di Pengadilan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dalam menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan⁴¹

Menurut Sutherland, *Cressey: Criminology is the body of knowledge regarding crime as a sosial phenomom*. Dalam hal ini, kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu

⁴¹ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 6.

fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum di mana dalam praktek masih rendahnya komitmen aparaturnya penegak hukum dalam memberantas kejahatan sehingga dalam penegakannya selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum pidana.⁴²

Pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁴³ :

- 1) Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak Faktor Hukum Itu Sendiri
Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Peraturan yang baik itu adalah peraturan yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis.⁴⁴
Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement (penegakan hukum), namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola
- 2) Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka pasti akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci perilaku yang bertujuan untuk mencapai keadilan keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas
Pendukung Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal ini polisi mengalami hambatan di tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus ini masih diberikan kepada Jaksa. Hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang diemban Polisi cukup luas dan banyak.
- 4) Faktor masyarakat

⁴² *Ibid*, hlm 6-7

⁴³ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8

⁴⁴ *Ibid*, hal 8

Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan.

Lawrence M Friedman mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum yaitu:

1. Komponen Struktur dari suatu sistem yang mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya system tersebut.
2. Komponen Substansi yang mencakup segala apa saja yang dikeluarkan dari suatu system hukum, termasuk norma-norma hukum berupa peraturan, keputusan, doktrin yang digunakan dalam proses
3. Komponen Budaya ataupun Kultur, yang mencakup rumusan berbagai bentuk dari sikap dan nilai yaitu memberikan pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, secara singkat yang disebut sebagai budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang menemukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁵

⁴⁵ Lawrence M. Friedman 1987, hlm 193. Dalam Achmad Ali, *Menegok Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 227. Istilah hukum telah digunakan secara longgar untuk menggambarkan sejumlah fenomena terkait. Pertama, istilah ini mengacu pada pengetahuan masyarakat tentang dan sikap-sikap dan pola-pola perilaku masyarakat terhadap sistem hukum

Tiga unsur di atas yang menjelaskan bagaimana pengertian dari sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang kemudian dikenal sebagai *Three Elements of Legal System*.⁴⁶ Dalam menangani dan menyelesaikan suatu konflik, perlu perhatian khusus mengenai ciri sistem hukum dalam pengembangannya adalah sifat yang konsisten.

Hukum merupakan sebuah sistem yang terintegrasi tidak bertujuan untuk menimbulkan potensi terjadinya konflik di dalamnya, dan bila terjadi akan segera diatasi. Sistem hukum bertujuan melahirkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat (*restitutio in integrum*), sehingga perlu adanya pedoman dan tolak ukur yang dapat digunakan sebagai ukuran adanya sistem hukum tersebut. Ukuran tersebut diletakkan pada delapan asas yang merupakan ciri sistem hukum dikemukakan oleh Fuller dalam *Principles of legality*, yaitu :

1. Harus mengandung peraturan;
2. Peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, sebab peraturan yang demikian tidak dapat digunakan sebagai pedoman tingkah laku;
4. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
5. Tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga mengubah menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.⁴⁷

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu, mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak.

⁴⁶ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Hlm. 204

⁴⁷ Munir Fuadi, 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007, hlm. 45

D. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.⁴⁸ Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁹

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- 1) Tindak pidana.
- 2) Perbuatan pidana.
- 3) Peristiwa pidana
- 4) Pelanggaran pidana.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁰

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang

⁴⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017 hlm 67

⁴⁹ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika , Jakarta, 2008, hlm 5

⁵⁰ H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajagrafindo Persada , Jakarta, 2014. hlm 136.

diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku. tersebut berupa melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan pidana yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.⁵¹

Menurut pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenai tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.⁵²

Sebagaimana dalam rumusnya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons syarat tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- 2) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman, ancaman hukum itu baik tertulis (Undang-Undang dan tidak tertulis).
- 3) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.⁵³

Para ahli mengemukakan dan menuliskan pendapatnya mengenai pengertian *sraafbaarfeit*, pengertian-pengertian tersebut diantaranya ialah :

- 1) E Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁵⁴
- 2) Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi

⁵¹ Nunung Hamidah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm 12.

⁵² Bambang Waluyo, 1997, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 23-24

⁵³ C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, 1995, *Latihan Ujian : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 106-107

⁵⁴ *Ibid*, hal 6

barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).⁵⁵

- 3) Pompe merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- 4) R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵⁶
- 5) Menurut Herlina Manullang Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)
- 6) Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dalam undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷
- 7) Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁵⁸
- 8) CST. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan."⁵⁹

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

⁵⁵ *Ibid*, hal 7

⁵⁶ Ishaq, *Op.cit*, hlm 137.

⁵⁷ Ismu Gunadi, Junaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 37

⁵⁸ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 60

⁵⁹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 58

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

- a. Unsur- unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah⁶⁰ :
 - 1) Kesengajaan atau kelalaian.
 - 2) Maksud dari suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah⁶¹ :
 - 1) Sifat melawan hukum.
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

⁶⁰P.A.E. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti , Bandung,2011. hlm 193

⁶¹ *Ibid*, hlm 194

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku,
misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁶²

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- 1) Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik
- 2) Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

⁶² Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 11

4) Pelaku tersebut dapat dihukum. Dengan syarat-syarat penyerta merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik. Menurut Moelyatno, terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

5) Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

6) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.⁶³

7) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan.

Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

8) Unsur melawan hukum yang objektif

⁶³ *Ibid.*,

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

9) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.⁶⁴

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁵

E. Pengertian Pembuangan Anak

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 50

⁶⁵ Ismu Gunadi, Junaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm 40

Anak terdefinisi dalam banyak pengertian. Pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa : “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : “memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 492, 497, 503, 305, 314, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”⁶⁶

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agak kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁶⁷

R.A. Kosnan berpendapat bahwa anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan

⁶⁶ Dr. Nikmah Rosidah, SH.,MH. Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung : AURA Publishing. Hal 5

⁶⁷ *Ibid.*,

sekitarnya.⁶⁸ Oleh karenanya perlu adanya perhatian khusus kepada anak yang diberikan secara optimal dan kesungguhan. Kendati demikian, anak tetaplah sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahwa mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya⁶⁹ dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP Dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

Tindak pidana pembuangan bayi merupakan perbuatan yang tidak patuh kepada norma agama yang kemudian menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bersama sehingga perlu memperoleh sanksi yang bersifat memaksa.⁷⁰ definisi pembuangan adalah “proses, cara, perbuatan membuang”.⁷¹ Sementara membuang diartikan sebagai “melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan; melemparkan; mencampakkan”.⁷²

Tindak pidana terkait pembuangan bayi diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau

⁶⁸ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis*. Bandung: Sumur. 2005. Hal. 113

⁶⁹ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika. 1992. Hal. 28

⁷⁰ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011. hal.133-134.

⁷¹ Abdullah Royyan. *Asuhan Keperawatan Klien Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012 hal 34

⁷² <https://www.artikata.com -pembuangan.html>

pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian.⁷³

Tindakan pembuangan bayi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 KUHP yang memuat ketentuan bahwa:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hal ini, keterangan pribadi sang ibu tentang apakah ia memiliki seorang suaminya pun tidak memiliki suami tidak diperlukan, cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian juga, tidak dipedulikan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan.⁷⁴

⁷³ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia-Bogor, 1985. hlm 223

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm.73

Selain diatur di dalam KUHP, pelaku tindak pidana terkait pembuangan bayi juga dapat dijerat dengan Pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut.

Pasal 76B berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Dan,

Pasal 77B berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik belum dewasa).⁷⁵ Nicholas mengatakan bahwa anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa kedewasaan, juga dalam

⁷⁵ Shanty Deliana, Dasar-dasar Penahanan Anak, Jakarta, Prenada Media, 2000. Hlm. 26

keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.⁷⁶

Dalam hukum terdapat pluralisme mengenai pengertian atau kriteria anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak⁷⁷

- 1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- 3) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) UU Pokok Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

⁷⁶ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Rafika Aditama, 2009, Hlm. 36

⁷⁷ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung, 1997, Hlm. 2

- 4) Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.⁷⁸ Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan **Pasal 2 KUH Perdata** yang menentukan bahwa:

“anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki.”

Dalam hal ini dianggap “bilamana juga kepentingan anak menghendaki.” Dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah pewarisan atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin. Yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (Delapan Belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,

⁷⁸ Nikmah Rosidah. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. Hal. 4-5

undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁷⁹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸⁰ Bentuk Perlindungan Hukum Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat,

⁷⁹ Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: AURA. 2019. Hal. 11

⁸⁰ Lukman Hakim Nainggolan, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2005.

meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu.⁸¹

Dalam memberikan Perlindungan kepada anak, ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundangundangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁸²

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak,
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan,
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,

⁸¹ Hadjon M Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994. hal. 2

⁸² Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2002, hal. 1

- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya,
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata,
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸³ Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

⁸³ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hal 31.

Pembuangan bayi bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti masalah sosial, spiritual, ekonomi dan perkembangan teknologi. Masalah sosial, fenomena remaja hamil di luar nikah menjadi pemicu pembuangan bayi. Membuang bayi seakan menjadi solusi terbaik bagi mereka karena takut, malu dengan sekitar, dan belum siap dengan tanggung jawab. Seks bebas seakan menjadi hal lumrah saat ini, bahkan tak jarang remaja-remaja sekarang memamerkan kemesraan di depan umum atau di media sosial. Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. Para remaja yang masih berfikir labil perlu kontrol dan pemantauan intens dari orang tua. Dalam hal ini peran orang tua diharapkan bisa menjadi kontrol bagi mereka. Orang tua berperan sebagai teman bukan pelarang yang saklek, dengan begini remaja lebih mau mendengarkan penjelasan dari pada dilarang terang-terangan.⁸⁴

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bayi korban pembuangan anak, terdapat faktor-faktor penghambat diantaranya tidak ditemukannya saksi ataupun bukti maupun petunjuk dalam bentuk apapun yang dapat mengungkap pelaku dari kasus pembuangan bayi di Pekalongan, Lampung Timur. Sehingga sangat sulit bagi penyidik untuk mencari siapa yang telah melakukan pembuangan anak terhadap bayi tersebut.

⁸⁴ Rifki Firman, 2015, “Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi”, Jurnal Poenale, Vol 3

IV. PENUTUP

A. Simpulan

4. Peran Penyidik dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak di Polsek Pekalongan I termasuk dalam peran normative yang dilaksanakan oleh penyidik melalui proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peran kepolisian pada Polsek Pekalongan II, dan Polsek Natar hanya mampu memberikan peran faktual yaitu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum dan memberikan perlindungan. Peran faktual yang diberikan oleh para penyidik sebagai bentuk dari proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku yang bertujuan untuk ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Faktor penghambat yang dialami penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak ialah faktor penegak hukum yang tidak tuntas melakukan penyidikan karena masih minimnya sarana dan prasarana, masih sedikit fasilitas pendukung penyidikan seperti cctv yang dapat membantu penyidik menemukan bukti-bukti yang mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak. Selain itu pula didukung dengan faktor masyarakat yang berpedoman pada nilai kesopanan yang tinggi. Sehingga apabila terdapat

anak yang lahir di luar pernikahan menjadi satu hal yang tabu bagi masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat menjadi enggan memberikan keterangan kepada penyidik mengenai tindak pidana pembuangan anak yang mereka ketahui.

B. Saran

1. Peran penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan anak hendaknya dioptimalkan dan direvitalisasi baik dari sumber daya manusia dan dukungan teknis serta optimalisasi koordinasi melalui kegiatan rapat internal kepolisian guna meningkatkan kualitas dan kinerja kepolisian dalam menangani suatu perkara. Sehingga dalam pelaksanaan menangani suatu kasus dapat menjalankan peran hingga sampai pada peran yang ideal.
2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak hendaknya menjadi pembahasan penting, karena kasus pembuangan anak semakin banyak terjadi khususnya di Provinsi Lampung. Sarana dan prasarana pendukung proses penyidikan hendaknya ditingkatkan guna membantu penyidik menjalankan proses penyelidikan. Selain itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum. Sehingga baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, masyarakat dapat memberikan keterangan kepada penyidik mengenai tindak pidana pembuangan anak yang terjadi pada suatu lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmadi, Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Ali, Zinudin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Achmad. 2009 *Menegok Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Ali, Achmad, 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) tgermasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta,.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung :Universitas Lampung
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d ke-, dan Konvensi Hukum Nasional*, Semarang: Pustaka Magister.
- Deliana, Shanty, 2000, *Dasar-dasar Penahanan Anak*, Jakarta, Prenada Media.
- Donna L. Wong. 2003. *Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik*. Jakarta: EGC.
- Dikdik, M. Arief Mansur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dimiyati, Kudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Deliana, Shanty. 2000 *Dasar-dasar Penahanan Anak*, Jakarta, Prenada Media.
- Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung,
- Gosita, Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Akademi Presindo.

- Gultom, Midin. 2008 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Sinar Grafika
- Hadjon, M. Philipus, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herimanto dan Winarno, 2011, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Levinson, 1964. "Role, personality and Social Structure." Dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, *Sociological Theory, A Book of Readings*, The MacMillan Company : New York
- M. Harahap Yahya, 2000. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" *Penyidikan dan Penentuan, Edisi Kedua*. Bandung : Sinar Grafika
- M. Friedman, Laurence 1987
- M. Plat, Anthony, 1997. *The Child Savers : the invention of Delinquency*. Chicago dan London: The University Of Chicago Press : Second Edition, Eglanrge.
- Mansur, Dikdik M. Arief, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: Rafika Aditama.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.

- Munir Fuadi, 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor
- Nainggolan, Lukman Hakim, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2, Agustus 2005.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 200... , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
-----, 2019, *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, Aura Publishing, Bandar Lampung.
-----, dan Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung
- Royyan, Abdullah. 2012. *Asuhan Keperawatan Klien Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saifudin AB. 2002. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal & Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002.
- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan Asia)*. Jakarta: Mitra Hardikusuma.
- Utomo, H. Warsiti Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003).

2. Jurnal

- Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, Jurnal dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2002
- Rifki Firman, 2015, “*Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*”, Jurnal Poenale, Vol 3
- Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2, Agustus 2005. Jurnal Poenale, Vol 3

Irwan, Safarudin Harahap. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, Juni 2016.

Prayoga Presly, Aplikasi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal* Vol.14, No.4 April-Juni 2013 Edisi Khusus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Volume 1, Universitas Michigan : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan 1983. Hlm 583

Rifki Firman, 2015, “Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi”, *Jurnal Poenale*, Vol 3

Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, *Jurnal Equality*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2005.

Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2002.

3. Undang-Undang

R. Soesilo, 1985 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia-Bogor.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4. Internet

Kupas_lampung. Intagram. 30 April 2021 Tega Bayi Baru Lahir dibuang di Perkebunan Pekalongan Lampung Timur. <https://www.instagram.com/Neonate> | Definition of Neonate by Merriam-Webster

Hadjon, M. Philipus, 1994. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,hal. 2

Rifki Firman, 2015, “Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi”, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.